



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyudi Bin Suryanto;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/5 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukosari Lor Rt. 34 Rw. 15 Kec, Sukosari, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wahyudi Bin Suryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 27 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Bin Suryanto, bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyudi Bin Suryanto, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah nomor Pol P-2453-AI dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa Wahyudi bin Suryanto, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di jalan Raya Desa Pecalongan Kec. Sukosari Kab Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayaan atau dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka terhadap Saksi Muhammad Ro'ib, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa sedang berboncengan dengan Saksi Hendri mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah nomor Pol P-2453-AI setelah sampai depan SD Pecalongan berpapasan dengan Saksi Korban Muhammad Ro'ib yang berboncengan dengan Saksi Maryam (istri korban). Kemudian korban Mohammad Ro'ib membleyer gas sepeda motornya, kemudian karena merasa dibleyer Terdakwa langsung membelokkan sepeda motor yang dikendarai dan mengejar saksi korban Muhamaad Ro'ib, selanjutnya sampai di sebelah barat bengkel milik P. Sulfa, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi Mohamad Ro'ib dan Saksi Maryam dengan memalangkan sepeda motor milik Terdakwa didepan sepeda motor Saksi Muhammad Ro'ib, setelah berhenti kemudian Terdakwa Wahyudi langsung memukul pada wajah dan leher Saksi korban berkali-kali atau lebih dari satu kali hingga terjatuh dan bergumul diaspal lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi korban sambil memukuli Saksi korban dan mengenai pada kepala belakang samping kanan sehingga kepala Saksi Muhammad Ro'ib luka robek dan mengeluarkan darah dan kejadian tersebut dileraikan oleh Hendri namun tidak berhasil kemudian Saksi Maryam berteriak minta tolong akhirnya kejadian tersebut dileraikan oleh P. Yuyun dan P. Zulfa ;

- Bahwa, akibat kejadian tersebut maka Saksi Muhammad Ro'ib mengalami rasa sakit atau luka lebam pada wajah serta kepala bagian kanan belakang luka robek dan mengeluarkan darah, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/51/430.9.3.17/2020 13 Januari 2020 an. Muhammad Ro'ib, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fery Rudytio C, Dokter pemerintah pada Puskesmas Sukosari, Kabupaten Bonowoso, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

- Kesimpulan (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran panjang kurang lebih 3 Cm, luka lecet di kepala bagian samping kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 2 cm, dan luka lecet di lutut kiri dengan ukuran panjang kurang lebih 1 Cm;

-----Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Roib

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di jalan Raya Desa Pecalongan Kec. Sukosari Kab Bondowoso Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa Wahyudi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal dari Terdakwa sedang berboncengan dengan Saksi Hendri mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah nomor Pol P-2453-AI setelah sampai depan SD Pecalongan berpapasan dengan Saksi Korban Muhammad Ro'ib yang berboncengan dengan Saksi Maryam (istri korban). Kemudian korban Mohamah Ro'ib membleyer gas sepeda motornya;
- Bahwa kemudian karena merasa dibleyer Terdakwa langsung membelokkan sepeda motor yang dikendarai dan mengejar saksi korban Muhamaad Ro'ib, selanjutnya sampai di sebelah barat bengkel milik P. Sulfa, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi Mohamad Ro'ib dan Saksi Maryam dengan memalangkan sepeda motor milik Terdakwa didepan sepeda motor Saksi Muhammad Ro'ib setelah berhenti;
- Bahwa kemudian Terdakwa Wahyudi langsung memukul pada wajah dan leher Saksi korban berkali-kali atau lebih dari satu kali hingga terjatuh dan bergumul diaspal lalu Terdakwa meniundih tubuh Saksi korban sambil memukuli Saksi korban dan mengenai pada kepala belakang samping kanan sehingga kepala Saksi Muhammad Ro'ib luka robek dan mengeluarkan darah dan kejadian tersebut dileraikan oleh Hendri namun tidak berhasil kemudian Saksi Maryam berteriak minta tolong akhirnya kejadian tersebut dileraikan oleh P. Yuyun dan P. Zulfa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Muhamad Roib mengalami luka-luka lebam pada wajah serta kepala bagian kanan belakang luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dirawat di Puskesmas Sukosari;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukosari;
- Bahwa barang bukti unit sepeda motor Honda Beat warna merah nomor Pol P-2453-AI, adalah yang dikendarai Terdakwa saat kejadian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Maryam

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di jalan Raya Desa Pecalongan Kec. Sukosari Kab Bondowoso suami Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa Wahyudi;
- Bahwa Saksi saat pulang dari desa Kerang Kec Sukosari menuju Desa Pecalongan dan tepat didepan SD Pecalongan berpapasan dengan Terdakwa , kemudian suami Saksi membleyer memainkan gas sepeda motor dan mengira yang berpapasan tersebut teman suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa langsung membelokkan sepeda motor yang dikendarai dan mengejar saksi korban Muhamaad Ro'ib, selanjutnya sampai di sebelah barat bengkel milik P. Sulfa, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi Mohamad Ro'ib dan Saksi Maryam dengan memalangkan sepeda motor milik Terdakwa didepan sepeda motor Saksi Muhammad Ro'ib, setelah berhenti;
- Bahwa kemudian Terdakwa Wahyudi langsung memukul pada wajah dan leher Saksi korban berkali-kali atau lebih dari satu kali hingga terjatuh dan bergumul diaspal lalu tersangka meniundih tubuh Saksi korban sambil memukuli Saksi korban dan mengenai pada kepala belakang samping kanan sehingga kepala Saksi Muhammad Ro'ib luka robek dan mengeluarkan darah dan kejadian tersebut dilerai oleh Hendri namun tidak berhasil kemudian Saksi berteriak minta tolong akhirnya kejadian tersebut dilerai oleh P. Yuyun dan P. Zulfa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Muhamad Roib mengalami luka luka lebam pada wajah serta kepala bagian kanan belakang luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dirawat di Puskesmas Sukosari;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukosari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ali Suhdi alias P.Yuyun

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di jalan Raya Desa Pecalongan Kec. Sukosari Kab Bondowoso saat berada dirumah mendengar suara berteriak minta tolong dari arah barat rumah Saksi, Saksi bergegas keluar rumah mendatangi suara minta tolong tersebut ternyata sdri Maryam dan Saksi melihat korban telah diduduki tubuhnya oleh

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sambil terus menerus memukul pada wajah dan kepala Saksi korban, sementara Isno Widodo memegangi Terdakwa kemudian bubar;

- Bahwa Saksi Muhamad Roib mengalami luka luka lebam pada wajah serta kepala bagian kanan belakang luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dirawat di Puskesmas Sukosari;
- Bahwa setelah dijelaskan Saksi Maryam kejadian tersebut berwal dari suami Maryam membleyer gas sepeda motor ketika berpapasan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Hendri Kurniawan

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di jalan Raya Desa Pecalongan Kec. Sukosari Kab Bondowoso Saksi bersama Terdakwa saat pulang kerja berpapasan dengan korban Muhammad Roib mengendaraa sepeda mototr Honda Beat, ketika berpapasan korban membleyer Terdakwaa sehingga Terdakwa tersinggung;
- Bahwa kemudian Terdakwa balik mengejar korban dan menghentikan korban dan Terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kosong kearah wajah dan leher Saksi korban, sehingga korban terjatuh dan terjadilah pergumulan kemudian Terdakwa menindih tubuh korban, sambil meukul mukul korban dan saat itu istri korban berteriak sehingga banyak orang berdatangan melerai kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Muhamad Roib mengalami luka luka lebam pada wajah serta kepala bagian kanan belakang luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban memang saling bermusuhan sejak kecil, Saksi mengetahui hal tersebut karena Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di Jalan Raya Desa Pecalongan Kec. Sukosari Kab Bondowoso Terdakwa bersama Saksi Hendri Kurniawan saat pulang kerja berpapasan dengan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Muhammad Roib mengendarai sepeda motor Honda Beat, ketika berpapasan korban membleyer Terdakwa sehingga Terdakwa tersinggung;

- Bahwa kemudian tersangka balik mengejar korban dan menghentikan korban dan Terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kosong kearah wajah dan leher Saksi korban, sehingga korban terjatuh dan terjadilah pergumulan kemudian Terdakwa menindih tubuh korban, sambil meukul mukul korban dan saat itu istri korban berteriak sehingga banyak orang berdatangan melerai kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah No Pol P-2453-AI;
- Bahwa Saksi Muhamad Roib mengalami luka luka lebam pada wajah serta kepala bagian kanan belakang luka robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah nomor Pol P-2453-AI ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di Jalan Raya Desa Pecalongan Kec. Sukosari Kab Bondowoso Terdakwa bersama Saksi Hendri Kurniawan saat pulang kerja berpapasan dengan korban Muhammad Roib mengendarai sepeda motor Honda Beat, ketika berpapasan korban membleyer Terdakwa sehingga Terdakwa tersinggung;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal dari Terdakwa sedang berboncengan dengan Saksi Hendri mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah nomor Pol P-2453-AI setelah sampai depan SD Pecalongan berpapasan dengan Saksi Korban Muhammad Ro'ib yang berboncengan dengan Saksi Maryam (istri korban). Kemudian korban Mohamah Ro'ib membleyer gas sepeda motornya;
- Bahwa kemudian karena merasa dibleyer Terdakwa langsung membelokkan sepeda motor yang dikendarai dan mengejar saksi korban Muhamaad Ro'ib, selanjutnya sampai di sebelah barat bengkel milik P. Sulfa, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi Mohamad Ro'ib dan Saksi Maryam dengan memalangkan sepeda motor milik Terdakwa didepan sepeda motor Saksi Muhammad Ro'ib setelah berhenti;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Wahyudi langsung memukul pada wajah dan leher Saksi korban berkali-kali atau lebih dari satu kali hingga terjatuh dan bergumul diaspal lalu Terdakwa meniundih tubuh Saksi korban sambil memukuli Saksi korban dan mengenai pada kepala belakang samping kanan sehingga kepala Saksi Muhammad Ro'ib luka robek dan mengeluarkan darah dan kejadian tersebut dileraikan oleh Hendri namun tidak berhasil kemudian Saksi Maryam berteriak minta tolong akhirnya kejadian tersebut dileraikan oleh P. Yuyun dan P. Zulfa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Muhamad Roib mengalami luka-luka lebam pada wajah serta kepala bagian kanan belakang luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah No Pol P-2453-AI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Wahyudi Bin Suryanto sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Sehingga unsur "Barang siapa" sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk juga merusak kesehatan orang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Korban Muhammad Roib adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di Jalan Raya Desa Pecalongan Kec. Sukosari Kab Bondowoso;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa bersama Saksi Hendri Kurniawan saat pulang kerja berpapasan dengan korban Muhammad Roib mengendarai sepeda motor Honda Beat, ketika berpapasan korban membleyer Terdakwa sehingga Terdakwa tersinggung;

Menimbang, bahwa kemudian karena merasa dibleyer Terdakwa langsung membelokkan sepeda motor yang dikendarai dan mengejar saksi korban Muhamaad Ro'ib, selanjutnya sampai di sebelah barat bengkel milik P. Sulfa, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi Mohamad Ro'ib dan Saksi Maryam dengan memalangkan sepeda motor milik Terdakwa didepan sepeda motor Saksi Muhammad Ro'ib setelah berhenti;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Wahyudi langsung memukul pada wajah dan leher Saksi korban berkali-kali atau lebih dari satu kali hingga terjatuh dan bergumul diaspal lalu Terdakwa meniundih tubuh Saksi korban sambil memukuli Saksi korban dan mengenai pada kepala belakang samping kanan sehingga kepala Saksi Muhammad Ro'ib luka robek dan mengeluarkan darah dan kejadian tersebut dileraikan oleh Hendri namun tidak berhasil kemudian Saksi Maryam berteriak minta tolong akhirnya kejadian tersebut dileraikan oleh P. Yuyun dan P. Zulfa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Muhamad Roib mengalami luka-luka lebam pada wajah serta kepala bagian kanan belakang luka robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat tahun 2015 warna putih merah No Pol P-2453-AI;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah nomor Pol P-2453-AI ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pe
buatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan luka pada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Te
rdakwa belum pernah dihukum;
- Te
rdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Te
rdakwa telah memintaa maaf kepada saksi korban Muhammad Ro'ib
dipersdiangan dan telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Bin Suryanto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahyudi Bin Suryanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah nomor Pol P-2453-AI ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Masridawati., S.H. , Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Zikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)